



PROPOSAL

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020

[Peningkatan Dan Pengembangan Gerakan Menuju
Muhammadiyah Mencerahkan Bandung Berkemajuan]

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung
Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Antapani
Tlp. 022. 7272951 Bandung



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG

Sekretariat : Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Antapani Telp. / Fax. (022) 7272951 Bandung 40291

Tanggal : 22 Rajab 1440 H/29 Maret 2019
Nomor : 27/III.O/B/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Dana Hibah APBD Tahun 2020.

Kepada Yth.
Bapak Walikota Bandung
Jl. Wastukancana No. 2
di
Bandung
Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Ba'da salam teriring do'a, semoga Bapak beserta jajarannya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ada dalam lindungan dan maghfirah Allah SWT., Amin.


Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan canggih maka perkembangan masyarakat maju dan berkembang dengan sendirnya. Begitu juga persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan bagian dari masyarakat turut berkembang baik dalam pengelolaan organisasi maupun dalam melaksanakan programnya menyangkut program termasuk didalamnya dalam ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program Pemerintah Daerah Kota Bandung, yakni melanjutkan program Bandung Nyaman, Unggul, Sejahtera dan Agamis.

Untuk merealisasikan sejumlah program tersebut, tentu memerlukan biaya. Oleh karena itu melelui proposal ini kami mohon kiranya Bapak Walikota Bandung berkenan membantu pembentukan melalui APBD Kota Bandung Tahun 2020. Adapun biaya yang kami ajukan adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Proposal terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nashrun minallah wa fathun qarieb
Wassalamu'alaikum wr. wb

Wk. Ketua,

Drs. H. Saud Effendi
NBM. 563 534

Sekretaris,

Zainal Ihsan, S.Ag
NBM. 852 618





Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Bandung

PROPOSAL PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020

[Peningkatan Dan Pengembangan Gerakan Menuju
Muhammadiyah Mencerahkan Bandung Berkemajuan]

I. PENDAHULUAN

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka lah orang-orang yang beruntung.
(Qs. Ali Imran ayat 104)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (Qs. Ali Imran ayat 110)

Dalam "Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua" hasil Muktamar ke-46 di Yogyakarta dan diperkuat pada Muktamar ke 47 di Makasar dinyatakan bahwa Muhammadiyah pada abad kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan **Pencerahan** (*Tanwir*) yang merupakan praksis **Islam Berkemajuan** untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Memberikan jawaban atas problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan lainnya yang bercoral struktural dan kultural.

Muhammadiyah mencerahkan untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan sikap tengahaan (*wasithiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia.

Gerakan pencerahan merupakan gerakan abad kedua Muhammadiyah sebagai persambungan dari gerakan pembaruan yang dilakukan pada abad pertama. Merupakan aktualisasi misi dakwah dan tajdid yang bersifat transformatif yaitu proses gerakan yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan masyarakat.

Muhammadiyah mencerahkan dengan melakukan dakwah pencerahan yang bersifat membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Menyebarluaskan dan mewujudkan nilai-nilai pencerahan berdasarkan pandangan Islam yang berkemajuan. Mempertahankan, melangsungkan, dan mentransformasikan gerakan pencerahan dengan menjadikan komunitas atau jamaah sebagai basis gerakan.

Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah pada Mukatamar ke 47 di Makasar mengagendakan revitalisasi visi dan karakter bangsa melalui transformasi usaha-usaha dakwah dan tajdid untuk pencerahan bangsa dengan menghasilkan pemikiran **Indonesia Berkemajuan**. Indonesia Berkemajuan mengandung pandangan Muhammadiyah tentang spirit, pandangan, dan cita-cita kebangsaan yang mendasar sebagaimana diletakkan para pendiri bangsa tahun 1945 sekaligus mengaitkannya dalam konteks kekinian dengan rekonstruksi yang bermakna untuk mewujudkan Indonesia yang unggul dan utama. Indonesia Berkemajuan merupakan perkembangan kebangsaan yang bermakna dalam seluruh bidang kehidupan menuju Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Indonesia berkemajuan memerlukan nilai dan faktor strategis yaitu agama sebagai sumber kemajuan, pendidikan yang mencerahkan, kepemimpinan profetik, institusi yang progresif, dan keadaban publik yang serba utama.

Berkemajuan menyiratkan adanya keberlangsungan, progres sebagai perwujudan dari usaha yang terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna. Berkemajuan dalam semangat, alam pikir, perilaku dan senantiasa berorientasi ke masa depan. Berkemajuan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam kehidupan material dan spiritual.

Bandung Berkemajuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Berkemajuan. Bandung Berkemajuan merupakan kehidupan kebangsaan yang bermakna dalam seluruh bidang kehidupan menuju Bandung yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Bandung Berkemajuan dapat diwujudkan melalui nilai dan faktor agama sebagai sumber kemajuan, pendidikan yang mencerahkan, kepemimpinan profetik, institusi yang progresif, dan keadaban publik yang serba utama.

Bandung berkemajuan menjadi Kota yang unggul di berbagai bidang. **Bandung Berkemajuan** merupakan sistem religi, nilai, pengetahuan, teknologi, karya seni, dan model perilaku yang mencerminkan peradaban unggul. Dalam bidang politik, Bandung Berkemajuan adalah kota demokrasi yang dijiwai oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam bidang ekonomi, Bandung Berkemajuan dicirikan oleh terciptanya sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang berkedaulatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam bidang sosial budaya, Bandung Berkemajuan ditandai oleh berkembangnya budaya daerah dan terbuka terhadap budaya baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam bidang pendidikan, Bandung Berkemajuan ditandai dengan terlaksananya pendidikan yang berkualitas, terlaksananya pendidikan dasar 9 sembilan tahun,

berkurangnya angka putus sekolah, dan kesadaran warga Kota Bandung terhadap kebiasaan membaca.

Muhammadiyah Kota Bandung dalam menjalankan gerakan dakwah, tajdid, dan tanwir perlu menentukan kebijakan pelaksanaan program.

Pada tahun 2015-2020 kebijakan yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah Kota Bandung adalah melakukan **peningkatan dan pengembangan gerakan** menuju Muhammadiyah yang mencerahkan Bandung berkemajuan.

Peningkatan dan pengembangan organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern;

Peningkatan dan pengembangan sistem gerakan, sumberdaya manusia, dan amal usaha yang unggul dan mandiri bagi terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, serta peningkatan dan pengembangan peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global.

II. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

- 2.1. Peningkatan dan pengembangan gerakan menuju Muhammadiyah yang mencerahkan Bandung berkemajuan.
- 2.2. Peningkatan dan pengembangan organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern;
- 2.3. Peningkatan dan pengembangan sistem gerakan, sumberdaya manusia, dan amal usaha yang unggul dan mandiri bagi terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, serta peningkatan dan pengembangan peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global.

III. PROGRAM YANG AKAN DILAKUKAN

3.1. Program Umum

1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ideologi
2. Program Peningkatan Dan Pengembangan Organisasi
3. Peningkatan Kualitas Pimpinan
4. Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas
5. Partisipasi Kebangsaan dan Kemanusiaan Universal
6. Pengembangan Kemitraan

3.2. Program Perbidang

1. Bidang Tarjih
2. Bidang Tabligh

3. Bidang Pendidikan
4. Bidang Perkaderan
5. Bidang Pelayanan Kesehatan Umum
6. Bidang Pelayanan Sosial
7. Bidang Wakaf dan Kehartabendaan
8. Bidang Ekonomi
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
10. Bidang Lingkungan Hidup
11. Bidang Seni Budaya
12. Bidang Pustaka dan Informasi
13. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik
15. Bidang Pembinaan Cabang dan Ranting
16. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Muhammadiyah
17. Bidang Zakat, Infak, Shadaqah

3.3. Program Prioritas

1. Penataan dan pemanfaatan aset persyarikatan
2. Keberadaan kantor, sarana prasarana dan aktivitas pimpinan.
3. Pengajian pimpinan, anggota, dan umum.
4. Sosialisasi dan kajian manhaj tarjih dan putusan tarjih.
5. Sosialisasi dan kajian Al Islam Kemuhammadiyahan.
6. Rekrutmen anggota, kader, dan mubaligh.
7. Pembinaan anggota, kader dan mubaligh.
8. Pendidikan, pelatihan, dan perkaderan.
9. Kerjasama dan kemitraan strategis.
10. Pengelolaan Amal Usaha yang terintegrasi dan berkualitas.
11. Data base persyarikatan.
12. Pengembangan Unit usaha Muhammadiyah berbasis sekolah
13. Gerakan iuran anggota dan pimpinan untuk penguatan persyarikatan
14. Gerakan zakat infak shadaqah untuk pemberdayaan warga dan umat
15. Gerakan wakaf tunai untuk pengembangan dakwah

3.4. Program Unggulan

1. Meningkatkan kualitas Cabang dan Ranting minimal tercapai 40% PRM aktif dan 80% PCM aktif
2. Mengembangkan Cabang dan Ranting Muhammadiyah minimal tercapai 60% berdiri Ranting dan 70% berdiri Cabang
3. Penataan sekolah terpadu berkelanjutan (SD dan SMP) di Komplek Perguruan Muhammadiyah Bojongloa, Cibeunying Kidul, Lengkong, Cicendo dan Sukajadi.
4. Penataan Pengelolaan SMPM 5, SMUM 2 dan SMKM 3.
5. Menata dan meningkatkan sistem pengelolaan Panti Asuhan Sosial yang unggul berbasis al-Ma'un.

3. Bidang Pendidikan
4. Bidang Perkaderan
5. Bidang Pelayanan Kesehatan Umum
6. Bidang Pelayanan Sosial
7. Bidang Wakaf dan Kehartabendaan
8. Bidang Ekonomi
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
10. Bidang Lingkungan Hidup
11. Bidang Seni Budaya
12. Bidang Pustaka dan Informasi
13. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik
15. Bidang Pembinaan Cabang dan Ranting
16. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Muhammadiyah
17. Bidang Zakat, Infak, Shadaqah

3.3. Program Prioritas

1. Penataan dan pemanfaatan aset persyarikatan
2. Keberadaan kantor, sarana prasarana dan aktivitas pimpinan.
3. Pengajian pimpinan, anggota, dan umum.
4. Sosialisasi dan kajian manhaj tarjih dan putusan tarjih.
5. Sosialisasi dan kajian Al Islam Kemuhammadiyahan.
6. Rekrutmen anggota, kader, dan mubaligh.
7. Pembinaan anggota, kader dan mubaligh.
8. Pendidikan, pelatihan, dan perkaderan.
9. Kerjasama dan kemitraan strategis.
10. Pengelolaan Amal Usaha yang terintegrasi dan berkualitas.
11. Data base persyarikatan.
12. Pengembangan Unit usaha Muhammadiyah berbasis sekolah
13. Gerakan iuran anggota dan pimpinan untuk penguatan persyarikatan
14. Gerakan zakat infak shadaqah untuk pemberdayaan warga dan umat
15. Gerakan wakaf tunai untuk pengembangan dakwah

3.4. Program Unggulan

1. Meningkatkan kualitas Cabang dan Ranting minimal tercapai 40% PRM aktif dan 80% PCM aktif
2. Mengembangkan Cabang dan Ranting Muhammadiyah minimal tercapai 60% berdiri Ranting dan 70% berdiri Cabang
3. Penataan sekolah terpadu berkelanjutan (SD dan SMP) di Komplek Perguruan Muhammadiyah Bojongloa, Cibeunying Kidul, Lengkong, Cicendo dan Sukajadi.
4. Penataan Pengelolaan SMPM 5, SMUM 2 dan SMKM 3.
5. Menata dan meningkatkan sistem pengelolaan Panti Asuhan Sosial yang unggul berbasis al-Ma'un.

6. Mengembangkan model dakwah komunitas berbasis gerakan jamaah dakwah jamaah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, Keluarga Sakinah dan Qoryah Thayyibah di PRM Sukahaji dan PRM Derwati.
7. Pembangunan Komplek Muhammadiyah Antapani (RKB SD-SMP Muhammadiyah Antapani, Pembangunan Kantor Terpadu Muhammadiyah Kota Bandung, Pembangunan RKB TK ABA 12 dan Kantor Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Bandung).
8. Pengembangan STIE Muhammadiyah Bandung bersama PCM Lengkong menuju Institut Ekonomi Bisnis Muhammadiyah Bandung.

3.5. Program Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas

1. Dakwah Bagi Komunitas Atas Menengah
2. Dakwah Bagi Komunitas Bawah Marjinal
3. Dakwah Bagi Komunitas Virtual
4. Dakwah Pada Komunitas Hobi

3.6. Program Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, Dan Kemanusiaan

1. Keberagamaan Yang Moderat
2. Substansialisasi Agama
3. Membangun Budaya Hidup Bersih
4. Keberagamaan Yang Toleran
5. Melayani dan Memberdayakan Kelompok Difabel
6. Mengatasi Krisis Air
7. Tanggap dan Tangguh Menghadapi Bencana
8. Membangun Masyarakat Ilmu
9. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
10. Perlindungan Kelompok Minoritas

IV. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung, amal usaha Muhammadiyah, dan pimpinan cabang ranting Muhammadiyah se Kota Bandung.

V. PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung bersama unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, amal usaha, dan pimpinan cabang ranting Muhammadiyah se Kota Bandung.

VI. JADWAL KEGIATAN

No.	Uraian	Waktu											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Kajian Al Islam												
2	Pengajian Pimpinan												
3	Rapat Kerja Pimpinan Daerah												
5	Pengajian anggota												

VII. ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya Rencana Program Kegiatan Anggaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung Tahun 2020 sebesar **Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**

VIII. PENUTUP


Demikian Proposal Rencana Program Kegiatan Anggaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung Tahun 2020 dibuat sebagai acuan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan gerakan Muhammadiyah Kota Bandung. Teriring doa semoga upaya, harapan, dan keinginan ini dapat berjalan sukses dan berkontribusi positif bagi dakwah Islam untuk mewujudkan *Islam Rahmatan lil alamin*.

FASTABIQUL KHAIRAT

NASHRUN MINALLAH WAFATHUN QARIB

Bandung, 02 Jumadil Ula 1440H/08 Januari 2019 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA BANDUNG



W.K. KETUA,
Drs. H. Saud Effendie
NBM. 563 534

SEKRETARIS,

Zainal Ihsan, S.Ag
NBM. 852 618

**RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
BELANJA HIBAH
BERUPA UANG**

Nama Penerima : Drs. H. Saud Effendie
 Wk. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung
 Alamat : Jl. Ters. Sarimekar Blok. 4 No. 1 Rasijadi Sukasari Bandung
 Alamat Lembaga : Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Antapani Bandung

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	BIAYA
I	BELANJA PEGAWAI	Rp 16.000.000
	A. Honorarium Panitia Pelaksana	Rp 10.000.000
	B. Honorarium Narasumber	Rp 6.000.000
II.	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 99.000.000
	A. Uang Transport	
	1. Uang transport pimpinan	Rp 52.000.000
	2. Uang transport pegawai	Rp 9.600.000
	B. Belanja Bahan	
	1. ATK	Rp 2.500.000
	2. Penggandaan	Rp 3.500.000
	C. Konsumsi	
	1. Makanan dan minuman rapat	Rp 12.000.000
	2. Makanan dan minuman tamu	Rp 6.000.000
	D. Belanja Perawatan	
	1. Perawatan tanah dan bangunan	Rp 2.400.000
	2. Perawatan kantor	Rp 5.000.000
	3. Pemeliharaan kendaraan	Rp 6.000.000
III.	BELANJA KEGIATAN	Rp 135.000.000
	A. PROGRAM UMUM	
	1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ideologi	Rp 5.000.000
	2. Program Peningkatan Dan Pengembangan Organisasi	Rp 5.000.000
	3. Peningkatan Kualitas Pimpinan	Rp 5.000.000
	4. Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas	Rp 5.000.000
	5. Partisipasi Kebangsaan dan Kemanusiaan Universal	Rp 5.000.000
	6. Pengembangan Kemitraan	Rp 5.000.000



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG

Sekretariat : Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Antapani Telp. / Fax. (022) 7272951 Bandung 40291

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Saud Effendie
Jabatan : Wk. Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung
Alamat : Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Antapani Bandung
Nomor KTP : 3273011002500001
Telepon/HP/Fax : 082321423036
E-mail : :-


Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja hibah* :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan Belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal kegiatan yang telah disetujui.
3. Akan melaporkan pertanggung jawaban belanja hibah paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 10 April 2019

Penerima Belanja Hibah,



Drs. H. Saud Effendie



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG

Sekretariat : Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Antapani Telp. / Fax. (022) 7272951 Bandung 40291

SURAT KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Saud Effendie
Jabatan : Wk. Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung
Alamat : Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Antapani Bandung
Nomor KTP : 3273011002500001
Telepon/HP/Fax : 082321423036
E-mail : :-

Dengan ini saya bersedia untuk menyediakan Dana Pendamping apabila diperlukan untuk belanja hibah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung tahun 2019.

Demikian surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 10 April 2019
Pengeluar Belanja Hibah,

H. Saud Effendie

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 29 JAN 2004

No. surat : 02-HT.01.03.A.165

Nomor
Lampiran

Perihal

...
Status Badan Hukum
Perkumpulan Muhammadiyah

Kepada Yth.
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Ma'arif
Ketua Pimpinan Muhammadiyah
Jl. Merdeka Raya 62
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 827/I.O/V/2003, tanggal 18 September 2003 dan Nomor 033/I.O/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami bertemuhan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 84 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbedan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutanya atau reglementnya disetujui, juga setelah waktunya yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, selain waktunya yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diketahui pula dengan utama pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap dikenali eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahui.



DIREKTUR PERDATA

AMINODIN MANAN SINAGA, SH,MH

NIP : 040039501



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta - 10110 Telp. (021) 345 2456

Jakarta, 22 Desember 2015

Nomor : 220/4312/POLPUM
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah
Sebagai Badan Hukum

Kepada Yth :
Sdr. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusa
10340

di-

DKI JAKARTA

Menanggapi surat Saudara Nomor 468/I.0/A/2015 tanggal Oktober 2015 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 83 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa "Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini";
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Organisasi Muhammadiyah telah mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Gouvernement BESLUIT tanggal 22 Agustus 1914 No. 81;
3. Mengingat pertimbangan diatas, maka Organisasi Muhammadiyah tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

Yth. Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (sebagai laporan).



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta - 10110 Telp. (021) 345 2456

Jakarta, 22 Desember 2015

Nomor : 220/4312/POLPUM
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah
Sebagai Badan Hukum

Kepada Yth :
Sdr. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusa
10340

di-

DKI JAKARTA

Menanggapi surat Saudara Nomor 468/I.0/A/2015 tanggal Oktober 2015 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 83 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa "Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen* yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini";
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Organisasi Muhammadiyah telah mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Gouvernement BESLUIT tanggal 22 Agustus 1914 No. 81;
3. Mengingat pertimbangan diatas, maka Organisasi Muhammadiyah tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

Yth. Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (sebagai laporan).



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG

Sekretariat : Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Antapani Telp. / Fax. (022) 7272951 Bandung 40291

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Saud Effendie
Jabatan : Wk. Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung
Alamat : Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Antapani Bandung
Nomor KTP : 3273011002500001
Telepon/HP/Fax : 082321423036
E-mail : -

Dengan ini saya bertanggung jawab atas pengajuan belanja hibah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung tahun 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 10 April 2019
Pengajuan Belanja Hibah,
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Bandung, H. Saud Effendie



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG**

Jalan Wastukancana No. 2 Bandung Telepon 022-4230393

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor 10/ORMAS-DU/BKBPM/2014

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan Surat Permohonan **PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KOTA BANDUNG** nomor 372/III.O/C/2014 tanggal 03 Maret 2014, perihal *Daftar Ulang* setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : **PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KOTA BANDUNG**
Tanggal Berdiri : Yogyakarta, 18 November 1912
Bidang Kegiatan : Pendidikan, Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
NPWP : 01.691.779.1-429.000
Alamat Sekretariat : Jl. Kadipaten Raya No.4-6 Antapani Bandung
Telp.022-7272951; Fax.022-7272951; e-mail :

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Tanggal 17 Bulan April Tahun 2019.

Apabila dikemudian hari terdapat keteliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 17 April 2014

a.n. Walikota Bandung

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung

DADANG QATINA, SH., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP 19811122 199101 1 001

Tembusan: disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan).
2. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan).
3. Bapak Komandan Distrik Militer 0618/BS.
4. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
5. Bapak Kepala Kepolisian Resor Bandung.
6. Kepala Kantor Pelayanan Imigrasi Islam/Madya Kota Bandung dan
7. Arsip.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT


GUNA BANGUNAN No. 100

HAK :
PROVINSI JAWA BARAT
KECAMATAN
DESA / KELURAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYAH
BANTARBARU

DITULIS PADA TAHUN 1975
DENGAN NOMOR 8779/I-1993
DARI KANTOR PERTANAHAN NATIONL
KABUPATEN / KOTAMADYAH

WAKIL

WAKIL



SURAT UKUR

Nomor / 19
Nomor : 1.081/Antapani Kidul/1998

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Barat

insi :

ipaten / Kotamadya : Tingkat II Kotamadya Bandung, Wilayah : Ujung Berung

matan : Cicadas

/ Kelurahan : Antapani Kidul

B.U.D.P.

9.1-2.

B/S.

jar : Kotak :

Nomor Peta Pendaftaran :

Sebidang tanah diatasnya berdiri beberapa buah bangunan
aan Tanah :

Tembok a-b-b-c, d-e-f-f-g, g-h dan h-a yang berdiri di
tanda batas m. Tanda-tanda batas menurut Peraturan Menteri Negara Agraria ke
BPN No. 3/1997 tidak perlu dipasang lagi oleh karena tembok tembok
ebut diatas telah mencukupi
7.865 M²
Juh ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi
Batas-batas ditunjukkan oleh c-Hendilang A.M
jukan dan penetapan batas
jai kuase dari pemilik

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

GUNA BANGUNAN No. 100

HAK :
PROVINSI JAWA BARAT
KECAMATAN
DESA / KELURAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYAH
BANTUL
DARJATISIAN

NOMOR : 8779/I-1993
DARJATISIAN 30
NOMOR : 1975/I-1993

KANTOR PERTANAHAN NATIONL
KABUPATEN / KOTAMADYAH
BANTUL

**Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997
yang perlu diperhatikan**

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikhtidai baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 lima tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penggunaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (3) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaffarkan pecubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftarkan dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan surat keterangan orang yang namanya dicatat sebagai pemegang hak dan surat tanda bukti mengenai ahli waris.

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 327301100250003

Nama	: DR. H. SAUD EFFENDIE,
Tempat/Tgl Lahir	: SURABAYA, 10-06-1960
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : O+
Alamat	: J. TEHS. BARMERKAR BLOK A NO. 1
RT/RW	: 0001/002
Kel/Desa	: BARMERKAR
Kecamatan	: SURAKSAWAN
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: PENSURUHAN
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP


KOTA BANDUNG
10-06-2018

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273172708740005

Nama	: ZAINAL IHSAN, S.Ag
Tempat/Tgl Lahir	: BANDUNG, 27-08-1974
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : O+
Alamat	: JLN. MENDUT BLOK N-6 NO.12
RT/RW	: 002/002
Kel/Desa	: CIBADUYUT KIDUL
Kecamatan	: BOJONGLOA KIDUL
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP


KOTA BANDUNG
04-05-2018

[Signature]



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
KELURAHAN ANTAPANI KIDUL
Jl. Purwakarta No. 204 A Antapani Bandung Tlp. 022-7232993

SURAT KETERANGAN DOMISI

Nomor : 400/008-Kel.Ankid/IV/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : H.AHMAD SUJANI, S.Sos, MM
NIP : 196111171981011002
Jabatan : Kepala Kelurahan Antapani Kidul
Kecamatan : Antapani
Kota : Bandung
Alamat : Jl. Purwakarta No. 204 Bandung Telp. 022 - 7232993

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Drs.H.SA'UD EFFENDIE
Tempat tgl lahir (umur) : Subang , 10 -02- 1950
Alamat : Jl.TERS SARIMEKAR BLOK 4 No.1 RT 002 RW 003 Kel.Sarijadi
Kec.Sukasari Kota. Bandung
Jabatan : Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung
Nama Organisasi : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG
Bergerak di Bidang : Pendidikan,Kesehatan,Sosial dan Keagamaan
Dasar : KEMENHUNKAM RI NO. AHU2.AH.01.04-249 , Tgl.16 Desember 2015
Alamat Kantor : Jl.Kadipaten Raya No.4-6 RW.001 Kelurahan Antapani Kidul Kec.
Antapani Kota bandung

Benar Kantor PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG , berdomisili dialamat tersebut
diatas,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 22 April 2019



008 - KC SYARIAH BRAGA
008.02.01.00474.2

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG 0014283

JL. KADIPATEN RAYA NO 4-6 KEC. ANT -
APANI KEL. ANTAPANI KULON
BANDUNG



"Mohon untuk mencetak buku tabungan Anda ketika buku ini habis digunakan."

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap
dikembalikan kepada Kantor / Cabang bank Jb syariah

03 JUL 2012
45.000.000 20 5.482.000 8033 12
45.000.000 44 5.482.000 306502
45.000.000 44 5.482.000 306502

Disahkan oleh
bank bjb
syariah
Amnon

Pejabat Bank



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
KELURAHAN ANTAPANI KIDUL
Jl. Purwakarta No. 204 A Antapani Bandung Tlp. 022-7232993

SURAT KETERANGAN DOMISI

Nomor : 400/008-Kel.Ankid/IV/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : H.AHMAD SUJANI, S.Sos, MM
NIP : 196111171981011002
Jabatan : Kepala Kelurahan Antapani Kidul
Kecamatan : Antapani
Kota : Bandung
Alamat : Jl. Purwakarta No. 204 Bandung Telp. 022 - 7232993

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Drs.H.SA'UD EFFENDIE
Tempat tgl lahir (umur) : Subang , 10 -02- 1950
Alamat : Jl.TERS SARIMEKAR BLOK 4 No.1 RT 002 RW 003 Kel.Sarijadi
Kec.Sukasari Kota. Bandung
Jabatan : Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung
Nama Organisasi : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG
Bergerak di Bidang : Pendidikan,Kesehatan,Sosial dan Keagamaan
Dasar : KEMENHUNKAM RI NO. AHU2.AH.01.04-249 , Tgl.16 Desember 2015
Alamat Kantor : Jl.Kadipaten Raya No.4-6 RW.001 Kelurahan Antapani Kidul Kec.
Antapani Kota bandung

Benar Kantor PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG , berdomisili dialamat tersebut
diatas,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 22 April 2019





SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG
Nomor : 01/KEP/ILO/D/2016
Tentang :
SUSUNAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG
PERIODE 2015-2020

Bismillahirrahmaanirrahiim

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung :

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Daerah (Musyda) ke-12 Muhammadiyah Kota Bandung yang diselenggarakan pada tanggal 19 Jumadilawal 1437 H/28 Februari 2016

Menimbang : Bawa untuk kesempurnaan dan ketertiban jalannya Persyarikatan perlu segera menetapkan Susunan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung Periode 2015-2020.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 13 dan 26
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 12 dan 25
3. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Nomor : 11/KEP/ILO/D/2016, tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung Periode 2015 – 2020

Berdasarkan : 1. Pembicaraan dan Keputusan Rapat Pimpinan Terpilih PDM Kota Bandung Tanggal 03, 10 dan 24 Jumadilakhir 1437 H/12, 19 Maret dan 2 April 2016 M.
2. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan PDM Kota Bandung Periode 2010-2015 kepada PDM Kota Bandung Periode 2015-2020 pada tanggal 2 Rajab 1437 H/10 April 2016 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG PERIODE 2015-2020

Pertama : Mengesahkan Susunan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung Periode 2015-2020 sebagai mana daftar terlampir.

Kedua : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan sebagai amanah dan untuk dimaklumi

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Nashrun Minallah wa-fathun qarieb

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 05 Rajab 1437 H
13 April 2016 M

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung
Ketua,

Sekretaris,

Rifki Ali Mubarok, S.Ag., M.Si
NBM. 907 067

Zainal Ihsan, S.Ag
NBM. 852 618

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. PP Muhammadiyah
2. Yth. PWM Jawa Barat
3. Yth. PCM se-Kota Bandung
4. Yth. PRM se-Kota Bandung


Lampiran :


SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG
Nomor : 01/KEP/III.O/D/2016
Tentang :
SUSUNAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG
PERIODE 2015-2020

No	Nama	NBM	Jabatan
1	Rifki Alimubarak, S.Ag., M.Si	907 067	Ketua
2	Purkon, S.Ag	1050 138	Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid
3	Saud Effendie, H. Drs	563 534	Wakil Ketua Bidang Tabligh, Wakaf dan Kehartabendaan
4	Hasan Arief	549 200	Wakil Ketua Bidang Dikdasmen, Pengembangan Cabang dan Ranting
5	Wahyu Srigutomo, H. Ph.D., M.Si	790 438	Wakil Ketua Bidang Pendidikan Kader, Pustaka dan Informasi
6	Eddi Mulyatno, H. Ir., SE., MM	1.202 162	Wakil Ketua Bidang Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
7	Arief Nurahman, SE	1.111 383	Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Zakat Infaq Shadaqoh
8	Rahmat Kurnia, SE	543 783	Wakil Ketua Bidang Pembina Kesehatan Umum, Pembina dan Pengawas Keuangan, Penanggulangan Bencana
9	Aming Fahrudin, H. Drs., M.Ap	975 949	Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hikmah dan Kebijakan Publik
10	Musa Muhammad, Drs., M.E.Sy	789 871	Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga
11	Zainal Ihsan, S.Ag	852 618	Sekretaris
12	Yusef Furqon, SE	842 116	Wakil Sekretaris
13	Abdul Adhiem, H. Drs., M.Si	462 880	Bendahara

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 05 Rajab 1437 H
13 April 2016 M

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung
Ketua,


Rifki Ali Mubarok, S.Ag., M.Si
NBM. 907 067


Zainal Ihsan, S.Ag
NBM. 852 618